



P U T U S A N
Nomor 192/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **RUSNAWATI Als. KAK NA Binti ALI BASYAH;**
2. Tempat Lahir : Meunasah Keutapang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/31 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Haji Paya, Desa Meunasah Puuk,
Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Idisejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Pengalihan penahanan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara ke Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Rusnawati Alias Kak Na Binti Ali Basyah, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Dusun Alur Puntir Desa Meunasah Keutapang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, terhadap Anak*

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT BNA



korban Tirta Aulia Alias Tirta Binti M. Amir Ismail, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Tirta Aulia Alias Tirta Binti M. Amir Ismail yang berumur 13 tahun lahir 1 Oktober 2009 sesuai dengan Surat Akta Kelahiran Nomor 49043/CSL/IST/ATIM/2011 yang dikeluarkan di Aceh Timur tanggal 14 Juli 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
- Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB Anak Muhammad Ikbal Alias Ke Bai Bin Muchtar sedang mengaji di balai pengajian Darul Muta'alimin yang berada di desa Meunasah Keutapang kecamatan Darul Aman kabupaten Aceh Timur bersama adik dari Anak Korban Tirta Aulia Alias Tirta Binti M. Amir Ismail yang bernama M. Harisul Akmal, Anak Saksi I Farisya Bin Mahmuddin, dan Anak Saksi II Mahera Alias Seken Binti Mahuddin, selanjutnya Anak Saksi II memberitahu kepada Anak Korban yang saat itu sedang berada di Musollah bahwa M. Harisul Akmal menangis karena dipukul oleh Anak, kemudian Anak Korban langsung menjumpai Anak lalu menanyakan kebenaran perihal tersebut, seketika itu Anak menghina ayah dari Anak Korban dengan berkata "ayah kamu tukang curi uang desa dan membesarkanmu dengan uang haram" sehingga perkataan tersebut membuat Anak Korban marah lalu melempar pecahan batu bata yang mengenai bagian bahu Anak dan juga memanggil Anak dengan sebutan "bajeng kamu" setelahnya Anak langsung mencekik leher Anak Korban dari belakang lalu merapatkan badan Anak Korban ke dinding balai lalu memukul Anak Korban dibagian punggung sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan kepalan tangan kanannya dan memukul dibagian belakang kepala Anak Korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan kepalan tangan kanannya, kemudian datang Tengku untuk mengusir mereka sehingga mereka bersama-sama pulang ke rumah masing-masing dengan berjalan kaki;
- Sewaktu Anak Korban dan kedua Anak Saksi berjalan kaki dan sampai di depan rumah Anak karena jalan ke rumah masing-masing masih satu arah, mereka melihat Anak yang sedang duduk di gubuk depan rumah sambil memegang pisau menunggu kedatangan mereka lalu Anak dan Anak Korban bertemu kembali dan saling mengejek satu sama lain kemudian datang Terdakwa Rusnawati alias Kak Na Binti Ali Basyah dari dalam rumah lalu Anak mengadu kepada Terdakwa dan berkata "kita anak bajeng"

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa menjawab “pukul aja terus sampek mati” kemudian Anak turun dari gubuknya lalu datang dari arah depan merangkul leher Anak Korban kedalam ketiakanya sehingga Anak Korban membungkuk sulit untuk bergerak kemudian Anak memukul bagian punggung Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali menggunakan kepalan tangan kanannya dan memukul dibagian kepala sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya selanjutnya datang Terdakwa mendorong badan Anak Korban menggunakan kedua tangannya ke dinding gubuk lalu menarik jilbab Anak Korban sampai terlepas lalu menarik rambut Anak Korban sehingga badan Anak Korban terjatuh ke aspal jalan yang membuat sarung dikenakan Anak Korban robek, setelah itu datang Kak Bon dan Apa En untuk meleraikan pertengkaran mereka lalu ketika Anak Korban hendak pulang ke rumah Anak Korban bertanya “jilbabnya mana?” Terdakwa menjawab “tanyak sama mamak kau”, setelah dicari oleh Anak Korban jilbab tersebut ditemukannya berada di atas gubuk depan rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban dan kedua Anak Saksi pulang ke rumah masing – masing dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Anak Korban langsung mengadu kepada Ayah kandungnya yang bernama M. Amir Ismail Alias Bang Pon Bin Ismail mengenai perbuatan Anak dan Terdakwa terhadap dirinya lalu ayah Anak Korban merasa keberatan kemudian mendatangi Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Akibat perbuatan Anak dan ibu Anak, Anak Korban mendapatkan sakit dan luka memar di belakang kepala, luka memar dibagian punggung kiri dan kanan, luka gores punggung sebelah kiri, dan luka gores bagian lutut sebelah kanan berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Darul Aman Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur Nomor 353/2435/2022 tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.52 WIB, atas nama Tirta Aulia ditemukan:
 - Memar di belakang kepala \pm 2 cm;
 - Luka memar dibagian punggung kiri dan kanan \pm 3 cm;
 - Luka gores punggung sebelah kiri \pm 4cm;
 - dan luka gores bagian lutut sebelah kanan \pm 4cm;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan:

Ditemukan luka memar di belakang kepala, luka memar bagian punggung kiri dan kanan, luka gores akibat cakar di punggung sebelah kiri serta luka gores bagian lutut sebelah kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Rusnawati Alias Kak Na Binti Ali Basyah, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Dusun Alur Puntir Desa Meunasah Keutapang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak., terhadap Anak korban Tirta Aulia Alias Tirta Binti M. Amir Ismail*, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Tirta Aulia Alias Tirta Binti M. Amir Ismail yang berumur 13 tahun lahir 1 Oktober 2009 sesuai dengan Surat Akta Kelahiran Nomor 49043/CSL/IST/ATIM/2011;
- Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB Anak MUHAMMAD IKBAL Alias KE BAI Bin MUCHTAR sedang mengaji di balai pengajian Darul Muta'alimin yang berada di desa Meunasah Keutapang kecamatan Darul Aman kabupaten Aceh Timur bersama adik dari Anak Korban Tirta Aulia Alias Tirta Binti M. Amir Ismail yang bernama M. Harisul Akmal, Anak Saksi I Farisya Bin Mahmuddin, dan Anak Saksi II Mahera Alias Seken Binti Mahuddin, selanjutnya Anak Saksi II memberitahu kepada Anak Korban yang saat itu sedang berada di Musollah bahwa M. Harisul Akmal menangis karena dipukul oleh Anak, kemudian Anak Korban langsung menjumpai Anak lalu menanyakan kebenaran perihal tersebut, seketika itu Anak menghina ayah dari Anak Korban dengan berkata "ayah kamu tukang curi uang desa dan membesarkanmu dengan uang haram" sehingga perkataan tersebut membuat Anak Korban marah lalu melempar pecahan batu bata yang mengenai bagian bahu Anak dan juga memanggil Anak dengan sebutan "bajeng kamu" setelahnya Anak langsung mencekik leher Anak Korban dari belakang lalu merapatkan badan Anak Korban ke

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinding balai lalu memukul Anak Korban dibagian punggung sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan kepalan tangan kanannya dan memukul dibagian belakang kepala Anak Korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan kepalan tangan kanannya, kemudian datang Tengku untuk mengusir mereka sehingga mereka bersama – sama pulang ke rumah masing -masing dengan berjalan kaki;

- Sewaktu Anak Korban dan kedua Anak Saksi berjalan kaki dan sampai di depan rumah Anak karena jalan ke rumah masing - masing masih satu arah, mereka melihat Anak yang sedang duduk di gubuk depan rumah sambil memegang pisau menunggu kedatangan mereka lalu Anak dan Anak Korban bertemu kembali dan saling mengejek satu sama lain kemudian datang Terdakwa Rusnawati alias Kak Na Binti Ali Basyah dari dalam rumah lalu Anak mengadu kepada Terdakwa dan berkata “kita anak bajeng” selanjutnya Terdakwa menjawab “pukul aja teros sampek mati” kemudian Anak turun dari gubuknya lalu datang dari arah depan merangkul leher Anak Korban kedalam ketiakanya sehingga Anak Korban membungkuk sulit untuk bergerak kemudian Anak memukul bagian punggung Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali menggunakan kepalan tangan kanannya dan memukul dibagian kepala sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya selanjutnya datang Terdakwa mendorong badan Anak Korban menggunakan kedua tangannya ke dinding gubuk lalu menarik jilbab Anak Korban sampai terlepas lalu menarik rambut Anak Korban sehingga badan Anak Korban terjatuh ke aspal jalan yang membuat sarung dikenakan Anak Korban robek, setelah itu datang Kak Bon dan Apa En untuk meleraikan pertengkaran mereka lalu ketika Anak Korban hendak pulang ke rumah Anak Korban bertanya “jilbabnya mana?” Terdakwa menjawab “tanyak sama mamak kau”, setelah dicari oleh Anak Korban jilbab tersebut ditemukannya berada di atas gubuk depan rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban dan kedua Anak Saksi pulang ke rumah masing – masing dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Anak Korban langsung mengadu kepada Ayah kandungnya yang bernama M. Amir Ismail Alias Bang Pon Bin Ismail mengenai perbuatan Anak dan Terdakwa terhadap dirinya lalu ayah Anak Korban merasa keberatan kemudian mendatangi Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Anak dan ibu Anak , Anak Korban mendapatkan sakit dan luka memar di belakang kepala, luka memar dibagian punggung kiri dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan, luka gores punggung sebelah kiri, dan luka gores bagian lutut sebelah kanan berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Darul Aman Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur Nomor : 353 / 2435 / 2022 tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.52 WIB, atas nama Tirta Aulia ditemukan:

- ▢ Memar di belakang kepala \pm 2 cm;
- ▢ Luka memar dibagian punggung kiri dan kanan \pm 3 cm;
- ▢ Luka gores punggung sebelah kiri \pm 4cm;
- ▢ dan luka gores bagian lutut sebelah kanan \pm 4cm;

Kesimpulan:

Ditemukan luka memar di belakang kepala, luka memar bagian punggung kiri dan kanan, luka gores akibat cakar di punggung sebelah kiri serta luka gores bagian lutut sebelah kanan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 192/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor Reg. Per: PDM-10/L.1.22/Eoh.2/02/2023 tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rusnawati Alias Kak Na Binti Ali Basyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusnawati Alias Kak Na Binti Ali Basyah dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna biru hitam dengan Panjang 126 cm dan lebar 100 cm;dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri I d i Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Idi tanggal 8 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusnawati Alias Kak Na Binti Ali Basyah** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rusnawati Alias Kak Na Binti Ali Basyah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna biru hitam dengan Panjang 126 cm dan lebar 100 cm;dimusnahkan;
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus/2023/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Idi tanggal 8 Mei 2023 dan pada tanggal 11 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur juga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Idi tanggal 8 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Mei 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi, tanggal 23 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Mei 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi, tanggal 22 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 22 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 23 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak Sempurna dan Tidak Tepatnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemoetieveerd*) oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Idi dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Bahwa dalam perkara *a quo*, surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa Rusnawati Binti Ali Basyah sebagaimana telah kami jelaskan di atas, melalui kesempatan ini, bahwa

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap isi surat dakwaan yang diuraikan jaksa penuntut umum, menurut hemat kami, setelah juga mencermati isi dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum perkara A quo mengenai isi dakwaan dalam perkara banding ini terdapat alasan pokok yang kami maksud adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa surat dakwaan menurut pendapat Ramelan dalam bukunya *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)* pada hal. 162, yakni “ Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte dalam bahasa belanda ialah “ *acte van verwizing*” yang di dalamnya memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar” suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap majelis hakim semestinya harus memeriksa dengan seksama dan teliti terlebih dahulu rumusan surat dakwaan yang diajukan penuntut umum, dimana terhadap penyusunan surat dakwaan yang dibuat penuntut umum yang dimaksud harus diuji dan dicermati apakah penyusunan surat tersebut sudah tepat dan tidak terdapat kekeliruan;

Bahwa hal ini sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, dimana dari surat dakwaan penuntut umumlah yang menjadi dasar mejelis hakim bermusyawarah lalu kemudian dapat memutus dan menjatuhkan hukuman disertai pertimbangan-pertimbangan hukumnya terhadap seorang terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi sempurna dan dapat memenuhi rasa keadilan;

Selanjutnya perlu juga kami uraikan bahwa di dalam Surat Dakwaan haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Adapun syarat formil yang dimaksud harus memuat hal-hal yang berhubungan dengan Tanggal Surat Dakwaan dan ditanda tangani Jaksa Penuntut Umum dan hal-hal yang terkait dengan Identitas Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materil adalah syarat yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai semua unsur tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*) disertai uraian kronologis kejadian. Dalam hal surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat-

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat tersebut maka surat dakwaan tersebut dianggap sebagai suatu surat dakwaan kabur dan tidak cermat yang mengakibatkan suatu surat dakwaan batal demi hukum;

Merujuk pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, dimana Surat Dakwaan penuntut umum ini sama sekali tidak memenuhi syarat materil sebuah surat dakwaan. Syarat materil yang dimaksud meliputi:

- Bahwa dalam Surat Dakwaan penuntut umum pada dakwaan kedua uraian kronologis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum pada dakwaannya sangat tidak jelas dan kabur yang sangat berbeda dengan fakta didalam persidangan, kemudian dalam surat tersebut kami melihat terdapat suatu alur peristiwa yang sangat membingungkan kami dalam memahami isi surat dakwaan sehingga kemudian antara uraian perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur Pasal yang didakwakan terdapat suatu peristiwa yang kami duga terkesan direkayasa oleh penuntut umum, sehingga peristiwa kejadian yang dirumuskan dalam dakwaan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur. Selain tidak terpenuhi syarat materil, Surat Dakwaan penuntut umum juga telah mengabaikan ketentuan *pre judiciel geschil* yang diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980.

2. Tidak Sempura dan Tidak Cermat Majelis Hakim Judec Factie Dalam Pertimbangan Hukum Memutus Perkara Terhadap Unsur-unsur Pasal Yang Didakwakan Terhadap Terdakwa Berdasarkan Alat Bukti.

Bahwa sesuai dengan fakta didalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum serta keterangan Terdakwa bahwa terdakwa hanya menolak korban bukan bermaksud untuk menyakiti korban dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mencederai korban.

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah yang harus diperiksa kembali secara utuh mulai dari dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa serta yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara *A quo*. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT BNA



Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Tinggi dalam perkara Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding Terdakwa Rusnawati Binti Ali Basyah
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor: 18/Pid.Sus/2023/PN Idi atas nama Terdakwa Rusnawati Binti Ali Basyah dengan segala akibat-akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Rusnawati Binti Ali Basyah TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum;
2. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Rusnawati Binti Ali Basyah dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau setidaknya dijatuhi hukuman seringan-ringannya dari putusan meajelis hakim tingkat pertama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Rusnawati Alias Kak Na Binti Ali Basyah telah menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut;
2. Bahwa pertimbangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diterima dan telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan putusannya;
3. Bahwa tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas dan layak bagi terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum “dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa Rusnawati Alias Kak Na Binti Ali Basyah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika “dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna biru hitam dengan Panjang 126 cm dan lebar 100 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 13 April 2023.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Idi tanggal 8 Mei 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang telah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT BNA



dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab dalam menjatuhkan pidana disamping adanya keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga harus dipertimbangkan seberapa berat akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan dalam visum et repertum, termasuk apakah akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban harus menjalani rawat inap di rumah sakit atau tidak, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung warna biru hitam dengan panjang 126 cm dan lebar 100 cm utk dimusnahkan dengan pertimbangan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana, sebab disamping barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban yang dipakai Anak Korban pada saat tindak pidana terjadi dan telah disita oleh Penyidik dari Anak Korban, barang bukti tersebut juga bukanlah merupakan alat yang dipergunakan oleh Anak Korban untuk melakukan tindak pidana, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Idi tanggal 8 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenaimasa lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa tidak perlu ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT BNA



8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Rusnawati Alias Kak Na Binti Ali Basyah** dan **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 18/Pid.Sus/2023/ PN Idi tanggal 8 Mei 2023, yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Rusnawati Alias Kak Na Binti Ali Basyah** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Rusnawati Alias Kak Na Binti Ali Basyah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu lembar kain sarung warna biru hitam dengan Panjang 126 cm dan lebar 100 cm;dikembalikan kepada anak Saksi Tirta Aulia Alias Tirta Binti M. Amir Ismail;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwadalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Irwan Efendi, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M. Hum. dan Dr. H. Supriadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota tersebut, serta Rafinal Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto.

dto.

Makaroda Hafat, S.H., M. Hum.

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

dto

Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Rafinal

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)